



KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor SOP : 203.3/OT.210/H.12.32/02/2026

Tanggal Pembuatan : 09 Februari 2026

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 09 Februari 2026

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Disahkan oleh KEPALA BRMP KEPULAUAN RIAU,

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
KEPULAUAN RIAU

Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.
NIP 197304301999031001

Nama SOP PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPI - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian	- Minimal berpendidikan SMA/SMK dan bisa mengoperasikan komputer - Menguasai tata kelola informasi dan komunikasi - Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BRMP Kepulauan Riau
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
- SOP LAKIP - SOP Pelaksanaan kegiatan SPI - SOP penanganan pengaduan masyarakat	Seperangkat komputer, printer, jaringan, peralatan produksi dan penyajian multimedia serta alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan kurang tertatanya pengelolaan informasi publik	- Laporan berkala - LAKIP

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	203.3/OT.210/H.12.32/02/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU	Tanggal Penetapan	:	09 Februari 2026
BAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)***PENGELOLAN INFORMASI PUBLIK*****SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KEPULAUAN RIAU**

Pengertian	:	Prosedur pengelolaan informasi publik
Tujuan	:	Tertatanya secara sistematis pengelolaan informasi publik
Kebijakan/Dasar Hukum	:	● PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPI ● Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ● Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian
Prosedur	:	● Menetapkan Satlak PPID BRMP Kepulauan Riau ● Mengumpulkan data/informasi/ catatan sebagai bahan informasi publik ● Mengklasifikasikan data/informasi/ catatan sebagai bahan informasi publik (serta merta/terbuka/tertutup) ● Mengolah data/informasi/ catatan menjadi informasi publik dalam bentuk multi media (tercetak, digital, audio, video, dll) ● Menyajikan dan melayani permintaan masyarakat terhadap informasi publik ● Mendokumentasikan arsip fisik dan digital
Keterkaitan	:	● SOP LAKIP ● SOP Pelaksanaan kegiatan SPI ● SOP penanganan pengaduan masyarakat

NOMOR: 203.3/OT.210/H.12.32/02/2026
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		PPID	Koord. PE	LKDMP	Narasumber, BRMP, dll	Ka. Balai	Khalayak	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menetapkan Satlak PPID BRMP Kepulauan Riau	<pre>graph TD 1[1] --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 6[6] 6 --> 7[7] 6 --> 4 7 --> 2</pre>					SK				
2	Mengumpulkan data/informasi/catatan sebagai bahan informasi publik						Berkas	7 hari	Bahan informasi		
3	Mengklasifikasikan data/informasi/ catatan sebagai bahan informasi publik (serta merta/terbuka/tertutup)							Berkas	1 hari	Bahan informasi	
4	Mengolah data/informasi/ catatan menjadi informasi publik dalam bentuk multi media (tercetak, digital, audio, video, dll)							Bahan informasi	1-7 hari	Tercetak/ Digital/ Audio/ Video	
6	Menyajikan dan melayani permintaan masyarakat terhadap informasi publik							Tercetak/ Digital/ Audio/ Video	Setiap saat	Analisis kepuasan	
7	Mendokumentasikan								1 hari		